



RENCANA KERJA 2025

**DINAS PENANAMAN MODAL KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MEMPAWAH**

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMKUKMPTSP Mempawah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra DPMKUKMPTSP Mempawah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah	14
2.4 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan	20
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2025	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	22
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMKUKMPTSP Kabupaten Mempawah	22
3.3 Program Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2025	23
3.4 Kegiatan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2025	24

3.5	Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2025	25
-----	--	----

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	29
-----	--	----

BAB V	PENUTUP	36
--------------	----------------	----



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan Hidayahnya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMKUKMPTSP) Kabupaten Mempawah Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini di dasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2025-2026 Dinas penanaman modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMKUKMPTSP) Kabupaten Mempawah.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMKUKMPTSP) Kabupaten Mempawah yang dapat kami persembahkan, dengan harapan masukan dan saran serta petunjuk. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMKUKMPTSP) Kabupaten Mempawah mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Mempawah, Januari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mempawah



Ir. M. IQBAL SUPARTA, MT

Pembina Utama Muda
Nip. 196909191994031004



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan di tetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Diamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang Perencanaan Tahunan. Untuk setiap Daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang di susun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025 yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang Tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMKUKMPTSP) Kabupaten Mempawah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun 2025 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMKUKMPTSP) Kabupaten Mempawah Tahun 2025.



Renja SKPD merupakan Dokumen Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berjangka waktu 1 (satu) Tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan Capaian Kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMKUKMPTSP) Kabupaten Mempawah Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman rujukan dalam menyusun Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMKUKMPTSP) Kabupaten Mempawah Tahun 2025 yang telah ditetapkan prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyuusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2024 berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



-
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



-
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dilengkapi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1419);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1);
-



21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2022;
29. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan Rencana Kerja ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit organisasi di Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



(DPMKUKMPTSP) Kabupaten Mempawah dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan penetapan Rencana Kerja ini adalah :

1. Tersedianya instrument yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk pengarahan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi;
2. Tersedianya instrument awal untuk pengukuran Pencapaian Kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi
3. Tersedianya instrument yang akan menjadi panduan setiap pegawai dilingkungan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk mencapai tujuan organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dituangkan kedalam 4 (empat) BAB, secara ringkas Sistematika Penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang;
- B. Landasan Hukum;
- C. Maksud dan Tujuan;
- D. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMKUKMPTSP Mempawah Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMKUKMPTSP;
- B. Analisis Kinerja Pelayanan DPMKUKMPTSP;
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan



Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah;

D. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional;
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Program Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah;
- C. Program Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2025;
- D. Kegiatan Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2025.
- E. Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMKUKMPTSP Mempawah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra DPMKUKMPTSP Mempawah

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun 2024. Evaluasi pelaksanaan Renja DPMKUKMPTSP disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni tahun 2025.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja DPMKUKMPTSP Kabupaten Mempawah meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan



hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja DPMKUKMPTSP Kabupaten Mempawah Tahun 2025 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

1. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

1. Evaluasi Program Tahun 2023

Pada tahun 2023 terdapat 1(satu) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, 4(empat) Program Bidang Urusan Koperasi dan UKM, dan 3(tiga) Program Bidang Urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah

Anggaran Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah pada tahun 2023 setelah perubahan anggaran adalah, sebesar Rp.4.145.063.567,00 (Empat milyar seratus empat puluh lima juta enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 3.625.170.232,00 (Tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) atau 87,46 % yang dijabarkan melalui 8 Program, 15 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan. Sedangkan untuk tahun Anggaran tahun 2024 dengan rencana anggaran sebesar Rp. 4.035.801.503,00 (Empat milyar tiga puluh lima juta delapan ratus satu ribu lima ratus tiga rupiah) yang dijabarkan dalam 8 program 15 kegiatan dan 37 Sub kegiatan dan diharapkan capaian kinerjanya lebih besar dari tahun 2023. Adapun rekapitulasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perkiraan Pencapaian Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi Kabupaten Kabupaten Mempawah **“MENJADIKAN KABUPATEN MEMPAWAH YANG CERDAS, MANDIRI DAN**



TERDEPAN", kegiatan Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah mendukung misi pertama yaitu Menciptakan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional dan Efisien. Untuk mencapai misi tersebut, Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi dalam Pelaksanaan administrasi di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan serta Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas di Bidang Penanaman Modal dan Pelaksanaan Perizinan. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah sebagai berikut:

a. Permasalahan perizinan

Sebagian besar perizinan telah diproses melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Hal ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh izin usahanya. Namun, dibalik kemudahan tersebut terdapat kendala dalam melakukan verifikasi perizinan oleh DPMKUKMPTSP. Salah satunya adalah DPMKUKMPTSP dan OPD Teknis cukup kesulitan mengikuti NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) terkait persyaratan dan waktu pemrosesan yang telah diatur dalam sistem OSS. Khususnya bagi usaha yang beresiko menengah dan tinggi akan terkendala dalam penerbitan perizinan usahanya dan dapat menghambat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain OSS RBA, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) juga berhenti untuk diimplementasikan karena terkendala Perda perubahan yang mengatur tentang bangunan dan retribusi belum selesai disusun. DPMKUKMPTSP juga sering mengalami kendala dalam mengakses kedua aplikasi pusat tersebut. Beberapa penyebabnya antara lain karena aplikasi berjalan lambat, koneksi internet bermasalah, web traffic maupun seringnya maintenance pada aplikasi tersebut.

b. Permasalahan Regulasi atau kebijakan Pemkab Mempawah telah menetapkan beberapa regulasi terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan. Namun, dengan terbitnya UU Cipta Kerja maka harus dilakukan sinkronisasi dengan melakukan deregulasi atau menyusun regulasi baru yang sesuai



dengan amanat UU Cipta Kerja. Deregulasi sangat diperlukan untuk memuat ketentuan mengenai persyaratan investasi, ketenagakerjaan, perizinan berusaha, peraturan sektor UMKM, pengembangan kawasan ekonomi, pengadaan lahan, ketentuan mengenai administrasi pemerintahan hingga pengenaan sanksi bagi pelaku usaha. Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang belum tersusun dan layanan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang masih manual cukup berkontribusi dalam lambatnya proses layanan perizinan berusaha. Untuk itu diperlukan sinergitas dengan OPD pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal dalam memetakan kembali regulasi apa saja yang sudah tidak relevan dan menyusun regulasi yang benar-benar diperlukan untuk percepatan kemudahan berusaha dan penyelenggaraan pelayanan perizinan.

- c. Informasi potensi dan peluang investasi belum disusun secara komprehensif
Calon investor belum dapat mengakses informasi secara mudah, menarik dan komprehensif terkait potensi dan peluang investasi di Kabupaten Mempawah terutama tentang sektor usaha yang potensial dan ketersediaan lahan sesuai peruntukannya. Investor masih harus mencari informasi dari berbagai sumber/instansi mengenai sektor usaha apa yang menguntungkan untuk dijalankan di Kabupaten Mempawah.
- d. Tingkat pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) oleh pelaku usaha belum optimal sehingga data realisasi investasi yang diperoleh belum maksimal meskipun target telah terpenuhi.
- e. Belum semua koperasi melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan menyampaikan laporan tahunan tepat waktu.
- f. Belum semua koperasi mentaati aturan yang ada;
- g. Kurangnya kesadaran koperasi untuk membuat Izin Usaha Simpan Pinjam dan Izin Usaha Simpan Pinjam Belum tersosialisasi secara maksimal pada semua koperasi yang ada
- h. Belum semua anggota dan pengurus koperasi memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada;
- i. Kurangnya pengetahuan SDM koperasi mengenai penyusunan laporan keuangan yang benar;
- j. Masih kurangnya akses permodalan bagi koperasi dan UMKM dari sumber-sumber perbankan maupun pembiayaan lainnya;



- k. Kurangnya tenaga ahli teknologi pada pelaku UMKM;
- l. Kurangnya Desain dan Standarisasi pada Produk UMKM;
- m. Terbatasnya pemasaran produk UMKM baik melalui pameran maupun melalui aplikasi online.

Strategi Pemecahan Masalah :

- a. Sosialisasi/pendampingan pengoperasian aplikasi OSS RBA perlu diintensifkan baik secara online maupun offline. Sehingga, pemohon dapat memahami alur serta persyaratan yang diperlukan dan verifikasi perizinan akan lebih mudah untuk dilaksanakan.
- b. Pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan untuk memperoleh data realisasi investasi yang lebih valid dan lengkap untuk mengukur perkembangan investasi daerah serta sebagai bahan dalam perumusan kebijakan investasi daerah.
- c. Digitalisasi informasi potensi dan peluang investasi Strategi promosi investasi yang efektif dan inovatif perlu dikembangkan untuk lebih mendorong pertumbuhan investasi daerah. Selain penyelenggaraan pameran investasi dan forum bisnis, penyediaan sistem informasi digital terkait potensi dan peluang investasi yang terintegrasi dengan RDTR dan peta LP2B akan mempermudah calon investor dalam membaca peluang investasi yang menguntungkan untuk dijalankan di Kabupaten Mempawah.
- d. Peningkatan sinergitas antara DPMKUKMPTSP dengan OPD pendukung dalam penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal daerah untuk menciptakan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang lebih baik terutama yang berkaitan dengan penyusunan regulasi dan implementasi SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- e. Membuat surat edaran tentang pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Penyampaian Laporan Tahunan
- f. Melaksanakan bimbingan dan pendampingan untuk peningkatan kapasitas SDM Koperasi
- g. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Koperasi
- h. Monitoring dan evaluasi secara langsung ke koperasi Yang belum melakukan Laporan Tahunan
- i. Maksimalkan tenaga pendamping koperasi dan UMKM



- j. Memberikan pelatihan keterampilan dan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan produk-produk lokal agar dapat berdaya saing
- k. Memberikan sosialisasi dan fasilitasi kepada UMKM dalam meningkatkan pemasaran produk melalui e-katalog, pameran dll.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh DPMKUKMPTSP Kabupaten Mempawah dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh DPMKUKMPTSP Kabupaten Mempawah akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan. Pembentukan Dinas Penanaman Modal Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dalam bentuk:

- a. Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting (misalnya, waktu yang dihabiskan oleh pemohon izin untuk mendatangi berbagai instansi). Koordinasi yang lebih baik antar instansi yang terkait dengan perizinan juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan Layanan Perizinan.
- b. Menekan biaya pelayanan, selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan.
- c. Menyederhanakan persyaratan, dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih, sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.
- d. Mengkoordinir pengelolaan Mal Pelayanan Publik dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai jenis layanan publik di satu pintu mulai layanan perizinan kependudukan dan pencatatan sipil,



ketenagakerjaan, perpajakan, keimigrasian, BPJS, perbankan dan lain sebagainya.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk urusan penanaman modal pada lima tahun ke belakang menunjukkan tren positif dan peningkatan yang cukup signifikan terutama pada indikator minat investasi. Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020-2021 nyatanya tidak menurunkan minat investor untuk membuka usaha di Kabupaten Mempawah. Tingginya peningkatan minat investasi di Kabupaten Mempawah mencerminkan iklim investasi yang semakin kondusif dan menjanjikan. Hal ini didukung oleh beberapa faktor di antaranya:

1. Kemudahan perizinan terutama dengan adanya OSS, pelaku usaha lebih mudah untuk memulai usaha khususnya UMKM
2. Jaminan investasi, mulai dari regulasi baik pusat maupun daerah, penyediaan lahan hingga pendampingan pemenuhan perizinan
3. Dukungan dan kerjasama antara Pemkab Mempawah dengan Pemprov Kalbar maupun Pemerintah Pusat khususnya terkait penyediaan informasi prospek investasi Kabupaten Mempawah bagi calon investor.
4. Kabupaten Mempawah memiliki sumber daya yang potensial untuk mendukung pengembangan investasi daerah baik dari segi infrastruktur, geografis, tenaga kerja serta potensi di beberapa sektor seperti pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan/UMKM.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dimana disebutkan bahwa DPMKUKMPTSP Kabupaten Mempawah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan Mal Pelayanan Publik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah menyelenggarakan fungsi:



- a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan. Penyusunan Program Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.
- b) Penyusunan Program Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.
- c) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan.
- d) Penyusunan Program Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.
- e) Pelaksanaan koordinasi dibidang Penanaman Modal dan Proses pelayanan perizinan.
- f) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Penanaman Modal.
- g) Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan.
- h) Pelaksanaan administrasi di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- i) Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas di Bidang Penanaman Modal dan Pelaksanaan Perizinan.
- j) Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada DPMKUKMPTSP Kabupaten Mempawah difokuskan pada pelayanan kemudahan berusaha yang dapat meningkatkan realisasi investasi dan kualitas pelayanan publik. dalam Melaksanakan Tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur Pelaksana, yaitu :

A. Sekretariat

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok Membantu Kepala Dinas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi, merencanakan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi aset, program/ kegiatan. Sekretariat membawahi dua Sub bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas pokok Yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta urusan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



-
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas pokok Yaitu membantu Sekretaris dalam rangka menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana kerja, membagi tugas, melaksanakan pengelolaan administrasi/penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan melaporkan kegiatan di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pelaksanaan tugas.

B. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal mempunyai Tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Penanaman Modal .
Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal Menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan meberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategis promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. Penyusunan bahan, sasaran dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman moda, dan pendampingan hukum;
- i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan Peraturan Perundang-undangan;



- j. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan
- l. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan. Penyusunan program kerja Bidang Penanaman Modal.

C. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menyelenggarakan Fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- d. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- e. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Perangkat Daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- h. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan



konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan.

D. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Penyiapan bahan dan Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Penyiapan bahan Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan Program Pelayanan Izin Usaha dan Simpan Pinjam;
- f. Penyelenggaraan program pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- g. Pelaksanaan program penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam?USPP koperasi;
- h. Penyelenggaraan program pendidikan dan latihan perkoperasian;
- i. Penyelenggaraan program pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- j. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM);
- k. Penyelenggaraan program pengembangan UMKM;
- l. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- m. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- n. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- o. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;



- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat DPMKUKMPTSP Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,

Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dihadapkan pada permasalahan-permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, cepat serta penuh kepastian (dari sisi waktu pelayanan dan biaya). Permasalahan ini harus diantisipasi dan ditemukan solusi permasalahannya, yaitu antara lain dengan :
 - a. Memastikan bahwa pelayanan perizinan dan nonperizinan diselenggarakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku
 - b. Tersedianya Media Informasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang applicable dan accesible sesuai dengan perkembangan teknologi
 - c. Tersedianya tenaga-tenaga pelayanan yang ramah, kompeten dan profesional;
 - d. Tersedianya data potensi dan data eksisting perizinan dan nonperizinan yang up to date, valid dan terukur.
2. Belum efektifnya peran Tim Teknis dalam proses pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah. Dalam mengatasi masalah ini maka harus dilakukan reposisi peran tim teknis dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan pada DPMKUKMPTSP Kabupaten Mempawah serta meningkatkan efektifitas koordinasi antar tim teknis.
3. Belum tersusunnya kebijakan pengembangan penanaman modal daerah yang lebih terarah sesuai dengan visi misi pembangunan Kabupaten Mempawah sebagai pedoman dalam usaha meningkatkan minat dan realisasi investasi
4. Potensi investasi Kabupaten Mempawah belum optimal dipromosikan kepada calon investor sehingga jumlah investor besar yang menanamkan modalnya di Kabupaten Mempawah masih relatif sedikit. Selain itu, iklim investasi belum sepenuhnya kondusif karena dasar hukum pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Mempawah juga belum disusun.



5. Jumlah perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) belum mencakup keseluruhan investor di Kab. Mempawah. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya penilaian perkembangan investasi riil di lapangan. LKPM berperan penting untuk menilai realisasi investasi Kab. Mempawah yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan investasi daerah yang lebih baik
6. Belum semua koperasi melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan menyampaikan laporan tahunan tepat waktu maka perlu adanya pembuatan surat edaran tentang pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Penyampaian Laporan Tahunan;
7. Belum semua koperasi mentaati aturan yang ada maka bimbingan dan pendampingan dilakukan untuk peningkatan kapasitas SDM Koperasi;
8. Kurangnya kesadaran koperasi untuk membuat Izin Usaha Simpan Pinjam dan Izin Usaha Simpan Pinjam Belum tersosialisasi secara maksimal pada semua koperasi yang ada
9. Belum semua anggota dan pengurus koperasi memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada;
10. Kurangnya pengetahuan SDM koperasi mengenai penyusunan laporan keuangan yang benar;
11. Masih kurangnya akses permodalan bagi koperasi dan UMKM dari sumber-sumber perbankan maupun pembiayaan lainnya;
12. Kurangnya tenaga ahli teknologi pada pelaku UMKM;
13. Kurangnya Desain dan Standarisasi pada Produk UMKM;
14. Terbatasnya pemasaran produk UMKM baik melalui pameran maupun melalui aplikasi online

2.4 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan

Salah satu tahapan dalam penyusunan perencanaan, DPMKUKMPTSP Kabupaten Mempawah juga melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten dan Provinsi. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari OPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada DPMKUKMPTSP serta berdasarkan hasil



pengumpulan informasi dari berbagai sumber lainnya dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2025 yang tertuang di dalam RPD 2025-2026. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Usulan kegiatan dari masyarakat untuk tahun 2025 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMKUKMPTSP Kabupaten Mempawah akan diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja, berupa:

- a) Intensifikasi pelayanan perizinan dan non perizinan di desa/kelurahan
- b) Sosialisasi terkait layanan Mal Pelayanan Publik lebih ditingkatkan
- c) Penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan kemudahan pelayanan publik
- d) Pengawasan terhadap kegiatan usaha di Kabupaten Mempawah lebih ditingkatkan



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2025

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025. Sedangkan RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 itu sendiri merupakan penjabaran dari Perda RPJPD Tahun 2005 – 2025 terutama Rencana Pembangunan Daerah tahun 2025 – 2026. Selain itu, dengan melihat pencapaian hasil kinerja tahun sebelumnya, isu strategis, serta merujuk pada prioritas pembangunan Nasional sebagaimana termuat dalam RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Kalimantan Barat 2025.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan RPJPN tahun 2025-2045, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 adalah Pendapatan Per Kapita Maju melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMKUKMPTSP Kabupaten Mempawah

Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari misi yang ingin dilaksanakan, dengan demikian tujuan tidak boleh lepas dari upaya pencapaian keberhasilan misi. Dengan merumuskan tujuan dimaksudkan agar upaya pencapaian misi lebih terarah dan terfokus, dalam merumuskan tujuan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah sebagai berikut :

Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima Untuk Mendukung Investasi



Pada umumnya tujuan-tujuan telah dirumuskan cukup jelas, selaras dengan visi dan misi, menggambarkan hasil yang akan dicapai, mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman organisasi, mengakomodasi isu strategis yang dihadapi serta mencerminkan dimana organisasi berperan.

Penetapan sasaran berdasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis Daerah yang melaksanakan pengelolaan perizinan serta Penanaman Modal dan membantu Bupati Mempawah dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Perizinan, Penanaman Modal, Koperasi dan UKM.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

3.3 PROGRAM DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2025

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah maupun kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program merupakan implementasi dari strategi organisasi, yaitu proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Adapun program yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota



-
2. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
 3. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
 4. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
 5. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)
 6. Program pengembangan umkm
 7. Program pengembangan iklim penanaman modal
 8. Program promosi penanaman modal
 9. Program pelayanan penanaman modal
 10. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
 11. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

3.4 KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2025

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Adapun rencana kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;



-
9. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota;
 10. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 12. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan;
 13. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil;
 14. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota;
 15. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
 16. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota;
 17. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
 18. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

3.5 SUB KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2025

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah. Disusun berdasarkan perwujudan tugas pemerintah di bidang tertentu yang selaras dengan belanja negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun rencana sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :



1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
7. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
10. Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
11. Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
12. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
13. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
14. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
15. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
17. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
18. Penyediaan Bahan/Material;
19. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
20. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
21. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
22. Pengadaan Mebel;
23. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
24. Pengadaan Aset Tetap Lainnya;
25. Pengadaan Aset Tak Berwujud;
26. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya;
27. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
28. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;



-
29. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 30. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 31. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 32. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 33. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 34. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 35. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi;
 36. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota;
 37. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
 38. Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota;
 39. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro;
 40. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro;
 41. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro;
 42. Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik;
 43. Penyusunan Basis Data Usaha Mikro;
 44. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan;
 45. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi;
 46. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota;
 47. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;
 48. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif



Daerah;

49. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
50. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko;
51. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha;
52. Pengawasan Penanaman Modal;
53. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah sebagai penunjang pelaksanaan tugas untuk Rencana Tahun 2025 sebagai berikut :



DINAS PENANAMAN MODAL KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

RANCANGAN AWAL RENJA OPD TAHUN 2025

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
2.18.2.17.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		7.185.682.453,00	0,00	0,00	7.185.682.453,00	7.295.682.453,00	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		730.200.000,00	0,00	0,00	730.200.000,00	790.200.000,00	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Indikator: Sasaran:	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (15 Koperasi Aktif Unit Usaha)	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (15 Koperasi Aktif Unit Usaha)	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Indikator: Sasaran:	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (10 Unit Usaha)	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		40.200.000,00	0,00	0,00	40.200.000,00	40.200.000,00	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Indikator: Sasaran:	40.200.000,00	0,00	0,00	40.200.000,00	40.200.000,00	
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (15 Koperasi Aktif Unit Usaha)	40.200.000,00	0,00	0,00	40.200.000,00	40.200.000,00	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	360.000.000,00	



DINAS PENANAMAN MODAL KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Indikator: Sasaran:	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	360.000.000,00	
		Target:						
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (40 Unit Usaha Unit Usaha)	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (50 Unit Usaha Unit Usaha)	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (7 Orang Orang)	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
2.17.07.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (40 Unit Usaha Unit Usaha)	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	200.000.000,00	
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (50 Unit Usaha Unit Usaha)	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (75 Orang Orang)	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Indikator: Sasaran:	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
		Target:						
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (30 Unit Usaha Unit Usaha)	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX		6.455.482.453,00	0,00	0,00	6.455.482.453,00	6.505.482.453,00	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.490.482.453,00	0,00	0,00	5.490.482.453,00	5.490.482.453,00	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator: Sasaran:	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
		Target:						
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2 Dokumen)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (1 Dokumen)	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	



DINAS PENANAMAN MODAL KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (1 Dokumen)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (1 Dokumen)	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (1 Laporan)	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Indikator:</i> <i>Sasaran:</i>	3.544.350.000,00	0,00	0,00	3.544.350.000,00	3.544.350.000,00	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (25 Orang/bulan)	3.500.000.000,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (12 Dokumen)	21.850.000,00	0,00	0,00	21.850.000,00	21.850.000,00	
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (1 Laporan)	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (2 Laporan)	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Indikator:</i> <i>Sasaran:</i>	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	
2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (12 Laporan)	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Indikator:</i> <i>Sasaran:</i>	52.832.100,00	0,00	0,00	52.832.100,00	52.832.100,00	
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (25 Paket)	22.832.100,00	0,00	0,00	22.832.100,00	22.832.100,00	
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (35 Orang)	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Indikator:</i> <i>Sasaran:</i>	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (1 Paket)	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (2 Paket)	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	



DINAS PENANAMAN MODAL KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (1 Paket)	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (1 Paket)	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (1 Paket)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (30 Laporan)	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (800 Dokumen)	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator: Sasaran:	1.128.242.000,00	0,00	0,00	1.128.242.000,00	1.128.242.000,00	
		Target:						
2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (1 Unit)	678.242.000,00	0,00	0,00	678.242.000,00	678.242.000,00	
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (1 Unit)	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (1 Unit)	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
2.18.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (1 Unit)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.18.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (1 Unit)	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (6 Unit)	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	
2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (6 Unit)	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator: Sasaran:	351.493.003,00	0,00	0,00	351.493.003,00	351.493.003,00	
		Target:						
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (36 Laporan)	273.600.000,00	0,00	0,00	273.600.000,00	273.600.000,00	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (12 Laporan)	77.893.003,00	0,00	0,00	77.893.003,00	77.893.003,00	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator: Sasaran:	129.365.350,00	0,00	0,00	129.365.350,00	129.365.350,00	
		Target:						
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (1 Unit)	22.861.000,00	0,00	0,00	22.861.000,00	22.861.000,00	



DINAS PENANAMAN MODAL KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (8 Unit)	16.504.350,00	0,00	0,00	16.504.350,00	16.504.350,00	
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (1 Unit)	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (15 Unit)	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (15 Unit)	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Indikator:</i> <i>Sasaran:</i>	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (1 Dokumen)	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Indikator:</i> <i>Sasaran:</i>	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (1 Dokumen)	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		405.000.000,00	0,00	0,00	405.000.000,00	405.000.000,00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Indikator:</i> <i>Sasaran:</i>	405.000.000,00	0,00	0,00	405.000.000,00	405.000.000,00	
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (9 Dokumen)	185.000.000,00	0,00	0,00	185.000.000,00	185.000.000,00	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (1500 Pelaku Usaha)	185.000.000,00	0,00	0,00	185.000.000,00	185.000.000,00	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (100 Pelaku Usaha)	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	



DINAS PENANAMAN MODAL KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator: Sasaran:	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
		Target:						
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (100 Pelaku Usaha)	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (100 Kegiatan Usaha)	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		135.000.000,00	0,00	0,00	135.000.000,00	185.000.000,00	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indikator: Sasaran:	135.000.000,00	0,00	0,00	135.000.000,00	185.000.000,00	
		Target:						
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (12 Dokumen)	135.000.000,00	0,00	0,00	135.000.000,00	185.000.000,00	



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Aplikasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Pemerintah untuk kebutuhan masyarakat yang mengedepankan Perencanaan Pembangunan yang berbaris pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Goverment sesuai dengan tuntunan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Untuk mewujudkan Rencana Kerja Tahunan tersebut, maka selanjutnya kami susun secara sistematis sehingga mudah dipahami yang isinya memberikan gambaran kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dalam pelaksanaan tugas dan dijabarkan dalam program dan kegiatan selama 1 (satu) Tahun untuk Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.



RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Mempawah,

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mempawah



Ir. M. IQBAL SUPARTA, MT

Pembina Utama Muda
Nip. 196909 19199403 1 004